

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dikemukakan dalam bab-bab yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat kasus yang terjadi pada pembuangan limbah cair oleh Pabrik M, terbukti pabrik M membuang limbahnya ke sungai Bedog dan Pabrik M tidak mempunyai izin pembuangan limbah ke sungai. Dengan demikian pabrik M tidak memiliki legalitas sehingga bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Peyelesaian sengketa pencemaran limbah cair di selesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan jalur negosiasi yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pihak korban pencemaran yaitu warga desa Guwosari dan pihak Pabrik M. Dalam penyelesaian sengketa ini warga menuntut adanya ganti kerugian akibat pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh pabrik M dan perbaikan instalasi pembuangan limbah. Akan tetapi negosiasi dikatakan gagal karena pihak pabrik M tidak memenuhi tuntutan yang warga ajukan.

B. SARAN

1. Pembuangan limbah ke sungai tanpa izin yang dilakukan oleh pabrik M menunjukkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu penulis berharap aparat pengawas atau penegak hukum betul-betul lebih maksimal dalam melakukan pengawasan. Jika perlu aparat pengawas atau penegak hukum bekerja sama dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan. Seperti melaporkan jika ada yang melakukan perbuatan yang akan menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup seperti membuang limbah tanpa izin, dan setiap orang yang memberikan laporan tersebut dilindungi oleh negara.
2. Proses negosiasi oleh kedua belah pihak dirasa belum maksimal. Karena belum adanya kejelasan dari pihak pabrik M dalam menyelesaikan tuntutan warga Desa Guwosari berupa tuntutan ganti kerugian dan perbaikan instalasi pembuangan limbah. Penulis berharap pihak pabrik dapat bertanggung jawab atas kasus pencemaran limbah cair yang disebabkan pembuangan limbah oleh pabrik M dan kasus ini dapat diselesaikan sesuai dengan UUPPLH-2009.